

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

Sekimin

Avitria Pradika Dhevi, Satria Aji Imawan

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id**

ABSTRACT

Digital Population Identity (IKD) is a digital-based policy aimed at improving the effectiveness, efficiency, and accessibility of population administration and civil registration services. However, the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Kulon Progo Regency has not yet achieved the activation targets established by the government. This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy and identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation at the Department of Population and Civil Registration of Kulon Progo Regency. The research employed a qualitative descriptive approach using Riant Nugroho's policy implementation theory and Van Meter and Van Horn's implementation model. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while source triangulation was used to ensure data validity. The findings indicate that the implementation of the IKD policy has been carried out in accordance with the applicable policy provisions and Standard Operating Procedures (SOP), but it has not yet been fully optimized. This is reflected in the low IKD activation rate, limited public participation, and the uneven utilization of digital population administration and civil registration services. Supporting factors include clear policy standards and objectives, the commitment of policy implementers, adequate resources, effective communication and coordination among implementing organizations, and support from both the central and local governments through public outreach and mobile service programs. Meanwhile, the inhibiting factors consist of low public digital literacy, limited ownership of compatible mobile devices, geographical conditions affecting internet access in several areas, low participation in public outreach activities, and public concerns regarding personal data security. The study recommends strengthening targeted public outreach, establishing Village IKD Activation Clinics, involving digital volunteers, enhancing collaboration with the Communication and Information Office and mobile network providers, and conducting regular monitoring of IKD activation achievements to optimize the implementation of the Digital Population Identity policy in Kulon Progo Regency.

Keywords: *Policy Implementation, Digital Population Identity (IKD), Population Administration, Kulon Progo Civil Registration Office*

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Kulon Progo belum mencapai target aktivasi yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho dan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian aktivasi IKD yang masih berada di bawah target, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum meratanya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, faktor pendukung implementasi meliputi standar dan sasaran kebijakan yang jelas, komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang baik, serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pelayanan jemput bola. Sementara itu, faktor penghambat implementasi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat yang mendukung aplikasi IKD, kondisi geografis yang memengaruhi akses internet di beberapa wilayah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, serta keraguan masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, pembentukan Klinik Aktivasi IKD di tingkat kalurahan, pelibatan relawan digital, peningkatan kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta operator seluler, dan monitoring capaian aktivasi IKD secara berkala guna mendukung optimalisasi implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Kulon Progo.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Transformasi pelayanan dari sistem manual menuju layanan berbasis digital memberikan kemudahan, menghemat waktu dan biaya, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi tersebut diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai landasan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Identitas kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan. Sebagai upaya mendukung transformasi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. IKD merupakan identitas penduduk dalam bentuk digital yang memuat data kependudukan dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi digital pelayanan publik, mempermudah akses layanan, serta meningkatkan keamanan

data kependudukan melalui sistem autentikasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses identitas kependudukan secara lebih mudah melalui smartphone tanpa harus selalu membawa KTP fisik.

Tabel 1. Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Provinsi Yogyakarta

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIK KTP	JUMLAH AKTIVASI IKD	CAPAIAN	TARGET NASIONAL
1	Kota Yogyakarta	327.827	32.782	9,70%	30%
2	Kabupaten Sleman	865.964	113.153	13,07%	30%
3	Kabupaten Bantul	760.729	167.611	22,03%	30%
4	Kabupaten Gunung Kidul	617.055	29.894	4,88%	30%
5	Kabupaten Kulon Progo	444.520	26.671	6%	30%

Sumber : Dispermadesdukcapil DIY per Agustus 2025

Pemerintah pusat mempunyai target implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu 30% dari jumlah penduduk pemilik e-KTP, di Provinsi Yogyakarta belum ada yang menyentuh angka target tersebut. Kabupaten Kulon Progo mencatat 444.520 penduduk mempunyai e-KTP dengan jumlah penduduk yang telah aktivasi IKD sebanyak 26.671, sehingga Kabupaten Kulon Progo mencatat 6%. Persentase tersebut menduduki peringkat kedua paling

rendah jumlah penduduk aktivasi IKD di Provinsi Yogyakarta. Kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi implementasi di lapangan terlihat dari data tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan 13 layanan administrasi kependudukan berbasis digital sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang masih tergolong rendah dan menempati peringkat kedua terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Gunungkidul. Kontras antara banyaknya inovasi layanan digital yang telah dikembangkan dengan rendahnya tingkat aktivasi IKD.

**Tabel 2. Jumlah Aktivasi IKD
Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo**

TAHUN	CAPAIAN
2023	1,94%
2024	5,02%
2025	6%

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo (2025)

Perkembangan capaian implementasi IKD di Kabupaten Kulon Progo tergolong rendah dan lambat, mengingat target implementasi IKD di setiap daerah dari pemerintah sebesar 30%. Pada tahun 2023, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar 1,94% dari jumlah penduduk yang mempunyai e-KTP. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Kulon Progo dalam kategori yang capaian IKD rendah, jauh dibawah target yang sudah ditetapkan. Tahun 2023 sampai 2024, peningkatan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo ada peningkatan sebesar 3,08 poin persentase, sehingga naik menjadi 5,02% pada tahun 2024, tetapi dari tahun 2024 sampai 2025, peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo tidak sebanyak 2023 ke 2024, yaitu hanya 0,98 poin persentase, sehingga pada tahun 2025 capaian IKD di Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai 6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo masih mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga susah untuk menyentuh angka target dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan kebijakan IKD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga menghadapi keterbatasan sarana pendukung. Salah

satunya adalah ketersediaan laptop yang hanya berjumlah lima unit dan digunakan untuk seluruh pelayanan aktivasi IKD. Selain jumlahnya yang terbatas, perangkat tersebut telah digunakan sejak awal implementasi kebijakan IKD sehingga performanya mengalami penurunan. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan, khususnya aktivasi IKD, terkadang menjadi kurang optimal ketika perangkat mengalami penurunan kecepatan maupun kendala teknis.

Gambar 1. Pencegahan Penipuan Aktivasi IKD

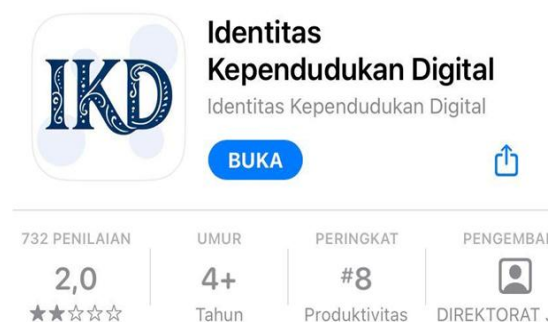


Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo (2025)

Implementasi IKD juga menghadapi hambatan berupa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital. Hal ini ditunjukkan dengan adanya edaran resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kulon Progo mengenai pencegahan penipuan dalam proses aktivasi IKD. Edaran tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.

Gambar 2. Rating Aplikasi IKD



Sumber : App Store (2025)

Aplikasi IKD di App Store memperoleh penilaian yang rendah, yaitu sebesar 2 bintang dari 732 pengguna. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam penggunaan aplikasi sehingga pengalaman pengguna belum optimal. Kondisi ini dapat membentuk persepsi negatif di masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap kualitas layanan digital IKD, serta berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk melakukan aktivasi dan memanfaatkan aplikasi IKD.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara

target nasional aktivasi IKD dengan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo. Meskipun implementasi IKD sudah dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, target aktivasi yang ditetapkan belum dapat tercapai secara optimal. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan IKD masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “Mengapa implementasi kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo belum mampu mencapai target nasional dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan target nasional tersebut belum tercapai?”

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Riant Nugroho D. (2003, hal. 158) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai strategi atau mekanisme untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut.

- a. Tepat Kebijakan, menuntut kebijakan tersebut secara substantif menyelesaikan permasalahan yang melandasi perumusannya, sehingga ketidaksesuaian dengan kebutuhan

masyarakat dapat menghambat kebijakan tersebut mencapai tujuan.

- b. Tepat Pelaksana, menyoroti kecocokan aktor pelaksana, di mana keberhasilan bergantung pada kapasitas, kompetensi, dan komitmen para pelaksana.
- c. Tepat Sasaran, memastikan kebijakan mengarah pada kelompok penerima yang tepat dan siap menerima.
- d. Tepat Lingkungan, menekankan harmonisasi kebijakan dengan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat, karena ketidakdukungan lingkungan dapat menggagalkan implementasi kebijakan tersebut.
- e. Tepat Proses, menjamin pelaksanaan mengikuti mekanisme yang ditetapkan, termasuk koordinasi antara pelaksana dan konsisten program.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1978), implementasi kebijakan mencakup lebih dari sekadar pelaksanaan sesuai ketentuan formal, melainkan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor guna mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut ditentukan oleh 6 variabel utama, sebagai berikut.

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan, kejelasan serta keterukuran standar dan

- sasaran kebijakan menjadi prasyarat agar pelaksana dapat memahami tujuan yang hendak dicapai.
- b. Sumber Daya, proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang mencukupi, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, teknologi, serta waktu.
 - c. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana, menjadi keharusan guna memastikan pemahaman informasi kebijakan yang konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.
 - d. Karakteristik Organisasi Pelaksana, meliputi struktur birokrasi, kompetensi aparatur, dinamika hubungan kerja, serta kemampuan organisasi dalam mengeksekusi kebijakan dengan efektivitas optimal.
 - e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, penerimaan kebijakan oleh masyarakat cenderung lebih lancar ketika kebijakan tersebut selaras dengan

realitas kondisi dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

- f. Disposisi atau Sikap, merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Lokasi penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), staf Bidang PIAK, operator atau petugas pelayanan IKD, masyarakat pengguna IKD, serta masyarakat yang belum melakukan

aktivasi IKD. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, serta arsip yang berkaitan dengan implementasi kebijakan IKD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

a. Ketepatan Kebijakan

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo tergolong cukup tepat karena mampu menjawab kebutuhan digitalisasi

pelayanan administrasi kependudukan. Melalui aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan secara lebih mudah dan cepat, sementara pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan validitas data serta pengelolaan administrasi yang lebih efisien. Meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan kepemilikan smartphone yang mendukung, kondisi tersebut tidak mengurangi substansi kebijakan. Oleh karena itu, IKD tetap menjadi kebijakan yang relevan dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital.

b. Ketepatan Pelaksana

Pelaksana implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo sudah tepat karena berada di bawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai instansi penyelenggara administrasi kependudukan. Dinas

memiliki legitimasi, wewenang, dan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan aktivasi IKD sesuai ketentuan pemerintah pusat. Selain menjalankan tugas administratif, para pelaksana juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini masih didominasi oleh Disdukcapil karena belum terdapat peran yang signifikan dari instansi lain dalam mendukung aktivasi IKD, sehingga beban implementasi masih ditanggung oleh Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo.

c. Ketepatan Sasaran

Kelompok sasaran implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo telah tepat, yaitu seluruh masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik, dengan target aktivasi sebesar 30% sesuai ketentuan pemerintah. Pelayanan aktivasi IKD diberikan secara inklusif tanpa membatasi usia, sehingga seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses

layanan. Masyarakat umumnya memberikan respons positif karena IKD mempermudah akses dokumen kependudukan dan mempercepat pelayanan, terutama pada kelompok usia produktif. Penerimaan masyarakat belum optimal akibat kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi serta keterbatasan perangkat smartphone yang mendukung aplikasi IKD.

d. Ketepatan Lingkungan

Dukungan lingkungan sosial dan teknologi dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo belum optimal. Meskipun implementasi IKD telah didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui regulasi, koordinasi internal, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan belum meratanya akses internet di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai IKD belum diterima

secara merata dan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital.

e. Ketepatan Proses

Proses pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Proses pelayanan dilaksanakan secara terstruktur, didukung oleh petugas yang memahami mekanisme aktivasi sehingga mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat. Konsistensi implementasi kebijakan ditunjukkan melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, program jemput bola, serta pelayanan aktivasi IKD yang tersedia setiap hari kerja. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet, keterbatasan kepemilikan smartphone, dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan

Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo telah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini ditunjukkan oleh kejelasan tujuan kebijakan yang dipahami dengan baik oleh pelaksana melalui koordinasi internal dan komunikasi dengan pemerintah pusat, serta adanya target aktivasi yang berpedoman pada kebijakan nasional. Kejelasan standar dan sasaran tersebut memberikan arah yang jelas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan berbagai upaya, seperti sosialisasi, pelayanan jemput bola, pelayanan aktivasi setiap hari kerja, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian target aktivasi IKD masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat yang

memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo menjadi faktor pendukung sekaligus faktor penghambat. Dari sisi pendukung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki sumber daya manusia yang kompeten karena telah mengikuti pelatihan teknis serta didukung fasilitas pelayanan berupa laptop, ruang pelayanan, dan transportasi operasional. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa penurunan performa laptop yang telah digunakan sejak tahun 2022, keterbatasan kepemilikan smartphone oleh masyarakat, serta ketidakstabilan jaringan internet yang menghambat kelancaran pelayanan dan aktivasi IKD.

c. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi antar organisasi pelaksana menjadi faktor pendukung dalam

implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo. Kejelasan penyampaian informasi mengenai kebijakan, target, prosedur, dan pembaruan aplikasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada seluruh pelaksana, disertai komunikasi yang konsisten, menjadikan pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), operator pelayanan IKD, pemerintah kapanewon, dan pemerintah kalurahan mendukung pelaksanaan sosialisasi, pelayanan jemput bola, serta penyelesaian kendala teknis maupun administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif berkontribusi terhadap kelancaran implementasi kebijakan IKD.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menjadi faktor pendukung dalam implementasi

kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini ditunjukkan oleh pembagian tugas yang jelas, keberadaan standar operasional prosedur (SOP), kesiapan pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis, serta pelaksanaan program jemput bola sebagai inovasi pelayanan untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa organisasi pelaksana telah memiliki struktur dan mekanisme kerja yang mendukung implementasi kebijakan secara efektif, meskipun pencapaian target masih dipengaruhi oleh kendala di luar aspek organisasi, seperti keterbatasan perangkat digital, ketidakstabilan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kepemilikan smartphone.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo. Dari sisi

pendukung, masyarakat menunjukkan respons positif dan antusias terhadap aktivasi IKD setelah memperoleh sosialisasi mengenai manfaat dan kemudahan layanan. Namun, implementasi masih terhambat oleh belum meratanya kepemilikan smartphone, keterbatasan akses internet, terutama di wilayah terpencil, serta kondisi ekonomi sebagian masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tetap memberikan pendampingan dan memastikan masyarakat yang belum dapat mengakses IKD tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan melalui KTP Elektronik dan dokumen fisik lainnya.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo mencerminkan tingkat komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung efektivitas keberhasilan kebijakan. Kondisi tersebut terlihat dari konsistensi pegawai

dalam memberikan layanan aktivasi IKD setiap hari kerja di kantor dinas, menyelenggarakan program jemput bola ke berbagai wilayah, serta memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat selama proses aktivasi berjalan. Sikap pelaksana yang responsif, proaktif dan berkomitmen merupakan faktor pendukung agar pelayanan menjadi efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan perangkat, gangguan konektivitas jaringan internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat, para pegawai tetap berupaya secara optimal agar implementasi IKD dapat berkelanjutan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan SOP, namun belum mencapai target aktivasi yang ditetapkan. Berbagai upaya,

seperti sosialisasi, pelayanan aktivasi, dan program jemput bola telah dilakukan, tetapi masih terkendala rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi didukung oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, komitmen pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi, serta dukungan pemerintah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat dan akses internet, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keraguan terhadap keamanan data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi IKD memerlukan dukungan organisasi pelaksana, kesiapan masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang memadai.

SARAN

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo bersama pemerintah kapanewon dan pemerintah kalurahan perlu memperkuat sosialisasi sesuai

- karakteristik masyarakat serta membentuk Klinik Aktivasi IKD di tingkat kalurahan agar partisipasi dan capaian aktivasi IKD meningkat.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perguruan tinggi, dan komunitas digital perlu membentuk Relawan Digital IKD serta memperkuat edukasi mengenai keamanan data pribadi untuk meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap IKD.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat kerja sama dengan Kominfo, operator seluler, pemerintah kapanewon, dan pemerintah kalurahan untuk meningkatkan kualitas jaringan internet serta melakukan monitoring capaian aktivasi IKD secara berkala guna mendukung implementasi yang lebih efektif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. 2023. Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Agus Widiyarta, Isni Humaidah (2023) Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Anryana, Yamin, A., & Fietroh, Muh. Nur. 2023. Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188-193. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3619>
- Cahyani, L., & Putra, D. (2024). Adopsi Teknologi Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Teknologi dan Pelayanan Publik*, 5(1), 1–14.
- Dukcapil.kulonprogokab.go.id, 2022 <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/> Diakses pada 13 Februari 2026.
- Gemiharto, I., & Rulandari, N. (2024). Challenges Of Population Services Through Population Administration Information Systems In Jakarta Buffering Area. *Politeia : Journal of Public Administration and Political*

- Science and International Relations, 2(1), 12–24.
<https://doi.org/10.61978/politeia.v2i1.170>
- Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena: Jurnal Ilmu Sosial*, 04(01).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14420/1zyvd879>
- Komariah, I., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Publik.
<https://doi.org/10.33701/jurnalregis-tratie.v7i1.5593>
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota TanjungPINang. *Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58.
<https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>
- Putra, F. A. (2024). Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18611>
- Syahbano, A., & Gatiningsih, G. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Transisi Ktp-el Ke Identitas Kependudukan Digital Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat[Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
<http://eprints.ipdn.ac.id/20913>
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. 2023. Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>